



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul ☎ (024) 6921134, 6921129, 6922349
Ungaran ✉ 50511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 421/1240

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan P G R I Desa Klero Kec.Tengaran
Nomor : 01/I.03.42/12/26/ tanggal 24 Maret 2001
PR/2001
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kacabindik.Kec.Tengaran
no.642.1/103 tgl.28 Juni 2001
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan PGRI ds.Klero-Tengaran dan
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi
ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Persekolahan;
b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 54514/42.L2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991
tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
P e r t a m a : Memberi ijin kepada :
– Nama Yayasan : P G R I Ds. Klero Kecamatan Tengaran
– A l a m a t : Desa Klero Kecamatan Tengaran
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.
– Nama : Taman Kanak-Kanak Ngesti Utami
– A l a m a t : Desa Klero Kecamatan Tengaran
Serta mulai menerima Murid Baru tahun ajaran 2001/2002

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dikemudian hari sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal : **16 Juli 2001**



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMARANG

Dea SRI SUHARWATI

Pembina
NIP. 010 120 759

TEMBUSAN kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Semarang di Ungaran;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Tengaran**.....;
4. Camat **Tengaran**.....;
5. Ketua Yayasan **PGRI ds.Klero - ; Tengaran**
6. Arsip.